



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA RI
NOMOR 164 TAHUN 2018
TENTANG

PENETAPAN IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN
AMBASSADOR SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 3 poin (a), pasal 4 poin (a) dan (b), pasal 5 ayat (1), dan pasal 6 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Ijin Penyelenggaraan (IP) Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK);
b. bahwa berdasarkan hasil penilaian lapangan (visitasi), Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Ambassador Surabaya Provinsi Jawa Timur memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sehingga layak diberikan Ijin Penyelenggaraan (IP);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Penetapan Ijin Penyelenggaraan (IP) Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Ambassador Surabaya Provinsi Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4769);

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4941);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 596);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 464);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 607);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 953);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 954);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 955);
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 897);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 971);
21. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 886);
22. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama RI (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1495);

Memperhatikan:

1. Surat Ketua Yayasan Duta Terang Bangsa Nomor: 157/YAY/DTB/UM/VI/2017, tanggal 06 Juni 2017, perihal Permohonan Pengajuan Ijin Pendirian Penyelenggaraan Operasional Pendidikan SDTK Ambassador;
2. Surat Ketua Yayasan Duta Terang Bangsa Nomor: 158/YAY/DTB/UM/VI/2017, tanggal 06 Juni 2017, perihal Undangan Visitasi;
3. Surat Ketua Yayasan Duta Terang Bangsa Nomor: 007/SK/YDTB/VI/2016, tanggal 01 Juni 2016, tentang Keputusan;

4. Surat Pemerintah Kota Surabaya Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kelurahan Panjangjiwo Nomor : 000/30/436.11.21.3/2011, tanggal 10 Maret 2011, perihal Keterangan;
5. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi Jawa Timur Nomor: 1224/Kw.13.8/ /05/2017, tanggal 09 Mei 2017, perihal Keterangan Pendaftaran;
6. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi Jawa Timur Nomor: B-2882/Kw.13.8/PP.00 /05/2017, tanggal 23 Mei 2017, perihal Rekomendasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI TENTANG PENETAPAN IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN AMBASSADOR SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Ijin Penyelenggaraan (IP) Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Ambassador yang beralamat Jl. Kalirungkut Rungkut Megah Raya Blok Q 1-3 Surabaya Provinsi Jawa Timur.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Ijin Penyelenggaraan (IP) ini, Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Ambassador harus memperhatikan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- KETIGA : Ijin Penyelenggaraan (IP) Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Ambassador berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkan keputusan ini dan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan (PIP) dapat ditetapkan kemudian jika telah memenuhi persyaratan.
- KEEMPAT : Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Ambassador wajib membuat laporan secara tertulis tentang keadaan dan perkembangannya dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta setiap akhir semester.

KELIMA

: Asli Keputusan ini diberikan kepada SDTK Ambassador. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

